



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 780/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK BANTUAN KEPADA INDIVIDU/KELUARGA YANG TERDAMPAK
ATAU MENGALAMI BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN OGAN ILIR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Nomor 460/961/II-1/Dinsos/2021 tanggal 5 November 2021 serta Nota Dinas Nomor 460/207/II-1/Dinsos/2021 tanggal 1 Desember 2021 mengajukan permohonan bantuan rumah roboh terkena angin puting beliung dan menyampaikan Dokumen Pendukung/Proposal Bantuan Gubernur dimaksud, yang menggunakan anggaran yang bersumber dari dana Biaya Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Bantuan Kepada Individu/Keluarga yang Terdampak atau Mengalami Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Bantuan Kepada Individu/Keluarga yang Terdampak atau Mengalami Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Ogan Ilir.
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 30 Individu/Keluarga yang terdampak/mengalami bencana angin puting beliung di Kabupaten Ogan Ilir.
- KETIGA : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberitahukan mengenai penggunaan dana tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *P*

mc

H. M. G. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.